



PUTUSAN

Nomor 917 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MERRY YUMIMA BESSIE, S.E, alias MERRY;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir: 67 tahun/8 Juni 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sumatera 9, RT.012 RW.003, Kelurahan
Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota
Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan (PNS);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Kupang didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kota Kupang tanggal 6 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERRY YUMIMA BESSIE, SE alias MERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diuraikan pada dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERRY YUMIMA BESSIE, SE alias MERRY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 917 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna biru dengan Nomor Polisi DH 1762 AI dengan rangka MHF21KF4001145688 dan Nomor Mesin 5K-9189163;
- 1 (satu) buah STNK asli dengan Nomor Polisi DH 1762 AI dengan rangka MHF21KF4001145688 atas nama Pemilik Freddy Soemarjono;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Pemilik Freddy Soemarjono dengan Nomor 1473984;
- 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban DINA TALO LEBA;

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Ibu Merry Y. Bessie, SE kepada Ibu Dina Talo Leba sewa mobil kijang biru/jasa pakai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 16 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari Bpk. Wempi T. DJ sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman uang selama 1 (satu) bulan (13 September sampai dengan 13 Oktober 2011) dengan jaminan kijang biru-G DH 7221 LA dalam kondisi baik dan lengkap + STNK yang ditandatangani oleh Merry Y. Bessie, SE;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 276/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 24 Februari 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERRY YUMIMA BESSIE, SE alias MERRY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 917 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna biru dengan Nomor Polisi DH 1762 AI dengan rangka MHF21KF4001145688 dan Nomor Mesin 5K-9189163;
- 1 (satu) buah STNK asli dengan Nomor Polisi DH 1762 AI dengan rangka MHF21KF4001145688 atas nama Pemilik Freddy Soemarjono;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Pemilik Freddy Soemarjono dengan Nomor 1473984;
- 1 (buah) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban DINA TALO LEBA;

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Ibu Merry Y. Bessie, SE kepada Ibu Dina Talo Leba sewa mobil kijang biru/jasa pakai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 16 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari Bpk. Wempi T. DJ sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pinjaman uang selama 1 (satu) bulan (13 September sampai dengan 13 Oktober 2011) dengan jaminan kijang biru-G DH 7221 LA dalam kondisi baik dan lengkap + STNK yang ditandatangani oleh Merry Y. Bessie, SE;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 27/PID/2020/PT.KPG, tanggal 29 April 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 276/Pid.B/2019/PNKpg, tanggal 24 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 917 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Kpg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 20 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 8 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*//Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 917 K/Pid/2020



relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MERRY YUMIMA BESSIE, S.E, alias MERRY** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army., S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 917 K/Pid/2020